



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 100.3.3.2 / 401.55 / DISDIBUD / 2024

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI TAHUN 2024

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Buol mengupayakan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berbentuk Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berimplikasi pada pembiayaan, pengelolaan dan kebutuhan operasional yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Buol, diantara penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, anggaran, sarana prasarana dan kebutuhan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia

Nomor 3390); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta
Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggaran Perubahan Status taman Kanak-Kanak
Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
tidak mengganggu proses belajar mengajar.
- KETIGA : Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini telah
dilakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan
teknis dan persyaratan lainnya, ke 8 (Delapan) Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini yang mengusulkan
Penegerian telah memenuhi syarat untuk ditetapkan
peralihan status.
- KEEMPAT : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang
ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan
tanggungjawab sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buol akan dilakukan dalam jangka waktu
paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Bupati ini
ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 3 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI BUOL



M. MUCHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
PENETAPAN PENEGERIAN TAMAN
KANAK- KANAK SWASTA MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
TAHUN 2024

NOMOR : 100.3.3.2 / 401.55 / DISDIKBUD/2024
TANGGAL : 3 DESEMBER 2024

DAFTAR NAMA TAMAN KANAK - KANAK SWASTA
MENJADI TAMAN KANAK - KANAK NEGERI KABUPATEN BUOL TAHUN 2024

No	NPSN	NAMA TK SWASTA (SEBELUM)	NAMA TK NEGERI (SESUDAH)	ALAMAT	KECAMATAN
1	69903252	TK ANAK NEGERI	TK NEGERI 1 PALELEH	DESA KWALABESAR	PALELEH
2	69902513	TK BHAKTI NUSANTARA	TK NEGERI 1 TILOAN	DESA BOILAN	TILOAN
3	69902595	TK AMANAH BUNDA	TK NEGERI 1 BUKAL	DESA UNONE	BUKAL
4	69902619	TK HARAPAN KITA	TK NEGERI 2 BUKAL	DESA POTANGOAN	BUKAL
5	40206695	TK BUAH HATI	TK NEGERI 1 KARAMAT	DESA MOKUPO	KARAMAT
6	69925568	TK ABA XVIII	TK NEGERI 1 GADUNG	DESA BULAGIDUN	GADUNG
7	69903556	TK HANDAYANI	TK NEGERI 1 LAKEA	DESA LAKEA II	LAKEA
8	69902541	TK NURHAYAT ABA XI	TK NEGERI 1 MOMUNU	DESA LAMADONG I	MOMUNU

Pj. BUPATI BUOL,

M. MUCHLIS



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Batalipu Kel. Leok II, Kec. Biau, Email : dikbudbuol@yahoo.com, Kode Pos 94563

KEPUTUSAN BUPATI BUOL

NOMOR : 800.2.1 / 268.96.a / Bid. PAUD

TENTANG **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL** **TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**

BUPATI BUOL

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 100.3.3.2/401.55/Disdikbud/2024, Tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa izin operasional dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia 3900 Tahun 1999) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Buol Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 78 tambahan Negara RI Nomor 3966);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pergantian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK KABUPATEN BUOL

PERTAMA : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama lembaga masih aktif dan selanjutnya akan dievaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol;

KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata dalam penyelenggaraan lembaga tersebut tidak mentaati atau melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 20 Agustus 2025
a.n Bupati Buol

Plt. Kepala Dinas,




Drs. MOH. KASIM, MM
NIP. 196612241994031005

DAFTAR NAMA TAMAN KANAK - KANAK

NO	NPSN	NAMA TK	ALAMAT	KECAMATAN
1	69903252	TK NEGERI 1 PALELEH	DESA KWALABESAR	PALELEH
2	69902513	TK NEGERI 1 TILOAN	DESA BOILAN	TILOAN
3	69902595	TK NEGERI 1 BUKAL	DESA UNONE	BUKAL
4	69902619	TK NEGERI 2 BUKAL	DESA POTANGOAN	BUKAL
5	40206695	TK NEGERI 1 KARAMAT	DESA MOKUPO	KARAMAT
6	69925568	TK NEGERI 1 GADUNG	DESA BULAGIDUN	GADUNG
7	69903556	TK NEGERI 1 LAKEA	DESA LAKEA II	LAKEA
8	69902541	TK NEGERI 1 MOMUNU	DESA LAMADONG I	MOMUNU

a.n Bupati Buol
Plt. Kepala Dinas



Drs. MOH. KASIM, MM

NIP. 196612241994031005